

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pemanfaatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemanfaatan merupakan turunan dari kata “manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.¹⁰

Dalam memanfaatkan dana simpan pinjam perempuan (SPP) harus sesuai dengan sasaran yaitu untuk rumah tangga miskin yang produktif dan melalui pemberian modal usaha diharapkan anggota masyarakat dapat melanjutkan keberhasilan usaha sehingga tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga oleh perempuan dapat tercapai melalui indikator:¹¹

1. Terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak
2. Mampu menyekolahkan anak
3. Mampu membuka wirausaha mandiri
4. Mampu membuka wirausaha kelompok

B. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah usaha yang sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan meliputi aspek kondisi dan

¹⁰Tim Penyusun Departemen Pendidikan. *Op. Cit*, h. 205.

¹¹Sarika L arum, *Peranan Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM Mandiri Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Gelung kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*, jurnal pendidikan luar sekolah, volume 2, No. 2. Tahun 2013, h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Pada keluarga miskin perempuan tidak memiliki pilihan lain kecuali bekerja di luar rumah. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah adalah untuk mempertahankan kehidupan ekonomi keluarganya, bukan dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perempuan lapisan miskin, kesempatan mencari nafkah, benar-benar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.¹³

Bila perempuan bekerja akan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan, dimana perempuan yang bekerja dan berpenghasilan, maka pengeluaran akan lebih diutamakan untuk kesehatan gizi anak-anaknya.¹⁴

Dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ekonomi, maka hal utama yang harus dicermati adalah memahami karakteristik dari kelompok-kelompok perempuan yang di hadapi agar dapat diberikan tindakan yang sesuai dengan upaya pemberdayaan.¹⁵

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sumberdaya wanita dapat digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal:

¹²*Ibid*, h. 449

¹³PW BKMT Riau, *Perempuan Riau Berbicara*, (Pekanbaru: Unri Press Pekanbaru, 2008), h. 146.

PW BKMT Riau, *Op. Cit*, h.146.

¹⁴*Ibid*, h. 147.

¹⁵*Ibid*,.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Faktor internal

Meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan mental merupakan ramuan komponen yang menjejawantahkan perilaku sosok seorang wanita. Karena itu, sangatlah penting bagi wanita untuk dapat mengenyam pendidikan yang diperlukan, mengasah keterampilan yang dapat mendukungnya di tengah masyarakat, dan menempa mentalitasnya sebagai wanita mandiri dalam menyambut peran strategisnya sebagai istri, ibu, warga masyarakat dan tenaga kerja yang potensial.

b. Faktor Eksternal

Dapat berupa lingkungan eksternal yang diharapkan merupakan sesuatu yang kondusif bagi upaya pemberdayaan sumberdaya wanita, seperti kebijakan dan peraturan pemerintah yang memberi keleluasaan bagi wanita untuk mengembangkan diri fisik, mental, spritual, dan berpartisipasi aktif di berbagai sektor dan kegiatan pembangunan yang berwawasan gender. Karenanya, diperlukan suatu upaya peran gender yang holistik, sinergis dan berkesinambungan.¹⁶

Gender adalah perbedaan peran, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat sebagai hasil konstruk sosial budaya yang dapat berubah sesuai perubahan zaman. Dengan kata lain konstruk sosial yang menentukan peranan, status, hak dan kewajiban, kegiatan, sifat, harapan masyarakat yang menyangkut laki-laki dan perempuan. Karena dibentuk oleh masyarakat maka berpeluang

¹⁶ Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari masa ke Masa*, (Bogor: IPB Press, 2010), h.150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berubah bersama waktu dan berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain.¹⁷

Kesetaraan gender adalah kondisi kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam hidup kekeluargaan dan masyarakat dari peluang, akses, manfaat, partisipasi dan kontrol.¹⁸ Di Indonesia, sebagaimana telah diketahui sejak lama bahwa Pancasila dan UUD 1945 memiliki komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 27 UUD 1945, yang pada intinya menyatakan: semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara.¹⁹

C. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagi usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai

¹⁷PW BKMT Riau, *Op. Cit.*, h.448.

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*, h. 446

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan dari kelompok perempuan di masyarakat pedesaan dalam mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga diantara anggota-anggotanya.²⁰

Tujuan kegiatan ini untuk:

1. Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam
2. Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro
3. Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar
4. Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan
5. Mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan
6. Penciptaan lapangan kerja²¹

Ketentuan dasar dari kegiatan simpan pinjam khusus perempuan adalah:

1. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman
3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

²⁰ PNPM Mandiri Perdesaan, *Bahan Pelatihan Kelompok SPP* (Kampung Rakyat : 2012), h.16.

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
5. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

Ketentuan pendanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah:

1. Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif
2. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal
3. Beranggotakan perempuan yang saling mengenal
4. Mempunyai aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman
5. Mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota
6. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung baik
7. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana²²

Prosedur Pinjaman dana simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak serumit dengan prosedur di bank. Prosedur yang harus dipenuhi adalah:

1. Permohonan pinjaman

Para anggota kelompok harus mengusulkan permohonan terlebih dahulu kepada pengurus yang ada di Desa.

²²*Ibid*, h.17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Administrasi

Jika proses pengajuan permohonan sudah selesai, selanjutnya para calon anggota melengkapi administrasi biasanya para anggota harus melengkapi secara lengkap, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga.

3. Jangka Waktu Pencairan

Dari Proses pengajuan proposal pinjaman dana simpan pinjam hingga disetujui proposal tersebut, untuk jangka waktu pencairan dana tersebut bias memakan waktu hingga 1 sampai 2 bulan.

Persyaratan untuk mendapatkan dana dari kegiatan SPP yang dirasakan Kelompok dan anggota sangat mudah, yaitu hanya dengan Kartu tanda penduduk (KK) dan foto copy KTP. Dengan kemudahan ini masyarakat miskin mudah dan cepat mendapat pelayanan pendanaaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun dana awal untuk peminjam maksimal Rp. 2.000.000/ individu. Kalau kelompok tersebut berjumlah 8 orang maka dana untuk kelompok tersebut Rp. 16.000.000, untuk tahun pertama meminjam. Apabila kelompok tersebut lancar dalam proses angsuran perbulan, maka untuk tahun ke dua dan seterusnya akan bertambah, dan dikenakan bunga sebesar 10% pertahun, dan apabila peminjam terlambat membayar angsuran maka dikenakan denda Rp. 10.000/bulan.²³

²³Sriana, (Ketua Kelompok SPP) wawancara, Tanggal 25 juni 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

1. Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, seras PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PKK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.²⁴

2. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan

a. Tujuan umum

Tujuan umum PNPM Mandiri yaitu meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dan pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

²⁴*Ibid*, h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan khusus

Sedangkan tujuan khusus dari PNPM Mandiri Pedesaan ini ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
- 2) Melembagakan pengelola pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- 4) Menyediakan prasarana dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat.
- 5) Melembagakan pengelola dana bergulir.
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- 7) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.²⁵

3. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

- a. Terbangunnya lembaga keswadayaan masyarakat yang dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.

²⁵*Ibid*, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tersedianya perencanaan jangka menengah sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.
- c. Terbangunnya forum LKM ditingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah
- d. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah kota/kabupaten dalam PNPM Mandiri sesuai dengan kapasitas fisik daerah.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa dikecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran.²⁶

4. Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

- a. Bertumpu Pada Pembangunan Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Kep Menko Kesra

²⁶*Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun.2013 bahwa setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

b. Otonomi.

Pengertian prinsip ekonomi adalah Masyarakat diberi hak dan kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar.

c. Desentralisasi.

PNPM-MANDIRI memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan, berdasarkan prioritas kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.

d. Berorientasi Pada Masyarakat Miskin.

Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu

e. Partisipasi/pelibatan Masyarakat.

Terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan. Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat, termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok kurang mampu dan kaum perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, juga pengelolaan dan pengawasan/evaluasi. PNPMMANDIRI memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan, yakni Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).

f. Kesetaraan dan keadilan gender.

Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

g. Demokrasi.

Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

h. Transparansi.

Setiap kegiatan program, pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

i. Akuntabilitas

Masyarakat harus memiliki akses memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

j. Prioritas

Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

k. Keberlanjutan.

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.²⁷

5. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya.
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin,

²⁷*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir.

- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintah yang baik.

6. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan Berbasis Masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan. Dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber-daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial-budaya,dll.) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya. Pembangunan berbasis masyarakat, berarti pembangunan harus berbasis pada sumberdaya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan

lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki dan atau diyakini oleh masyarakat setempat.²⁸

7. Pemberdayaan Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suwatno pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Medapatkan awalan *ber-* menjadi ‘berdaya’ artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu, mendapatkan awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu.

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*Proverty alleviation*).²⁹

World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*Voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat

²⁸Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm

²⁹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan).
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
4. Terjaminnya keamanan.
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/ upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan.³⁰

³⁰*Ibid*, h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Usaha Rumahan

Dalam arti sempit, usaha adalah segala kegiatan yang menghasilkan uang. Dalam pengertian luas, usaha adalah suatu ide yang diwujudkan dalam suatu rencana dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Secara sederhana, setiap kegiatan dapat disebut sebagai usaha jika dilaksanakan melalui langkah-langkah seperti mencari ide, membuat rencana, melaksanakannya, terdapat kegiatan yang jelas, adanya imbalan atau penghargaan atas kegiatan tersebut.³¹

Bidang-bidang dimana usaha kecil dapat berhasil dengan memenuhi permintaan yang terbatas pada suatu wilayah atau daerah lokal, memproduksi sesuatu untuk jangka pendek atau permintaan spesifik, menyediakan layanan perbaikan teknis, menyediakan layanan pribadi, situasi dimana pasar berubah dengan cepat, menargetkan segmen, pasar tertentu, bisnis bersifat lokal, menyediakan sentuhan pribadi, menghindari sentuhan pribadi, menghindari persaingan langsung dengan perusahaan.³²

Dalam melakukan bisnis atau usaha tidak dijamin seratus persen akan berhasil, ada banyak hal yang menyebabkan usaha tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan ini dapat terjadi karena kesalahan melakukan perhitungan sampai pada faktor-faktor yang memang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Pada akhirnya kegagalan ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan

³¹Daryanto, *Mengeluti Dunia Wirausaha*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm 3.

³²*Ibid*, hlm. 11.

kegagalan terhadap hasil yang dicapai meskipun telah dilakukan studi dan perhitungan secara benar dan sempurna adalah sebagai berikut:

a. Data dan informasi tidak lengkap

Pada saat melakukan perencanaan data informasi yang disajikan kurang lengkap sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Oleh karena itu, sebelum usaha dijalankan, sebaliknya kumpulkan data informasi selengkap mungkin, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

b. Salah perhitungan

Kegagalan dapat pula terjadi karena salah dalam melakukan perhitungan. Misalnya rumus atau cara menghitung yang digunakan salah sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan untuk menyediakan tenaga ahli yang andal di bidangnya.

c. Pelaksanaan pekerjaan

Para pelaksana usaha (manajemen) dilapangan sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan usaha tersebut, jika para pelaksana dilapangan tidak mengerjakan usaha secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, kemungkinan usaha tersebut gagal sangat besar.

d. Kondisi lingkungan

Kegagalan lainnya disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang tidak dapat kita kendalikan. Artinya pada saat melakukan penelitian dan pengukuran semuanya sudah selesai dengan tepat dan benar, namun dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan terjadi perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut misalnya perubahan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat atau karena bencana alam.

e. Unsur sengaja

Kegagalan yang sangat fatal disebabkan oleh adanya faktor kesengajaan berbuat kesalahan. Artinya, karyawan sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan berbagai sebab.³³

Home industri (industri rumah tangga) yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya industri anyaman, industri kerajinan, industri tenpe/tahu, dan industri makanan.³⁴

Industri rumah tangga memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan ekonomi di pedesaan. Kegiatan industri rumah tangga seharusnya dapat perhatian dari pemerintah kabupaten, yang dipandang sebagai komponen vital yang mendukung, baik untuk tujuan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pendapat.³⁵

Keberadaan industri rumah tangga berimplikasi pada peningkatan pendapatan keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan

³³ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 52-54.

³⁴ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian*, (Yogyakarta: graham ilmu, 2013), hlm. 216.

³⁵ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kelomok penduduk miskin di pedesaan, hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan ekonomi pedesaan adalah bagaimana menguatkan kelembagaan industri rumah tangga, misalnya dengan cara memfasilitasi mereka dengan berbagai macam kemudahan untuk penguatan modal (bantuan modal bergulir) maupun akses perluasan pasar.³⁶

F. Indikator Keberhasilan Usaha

Keberhasilan usaha kecil dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam pencapaian maksud atau tujuan yang diharapkan. Sebagai ukuran keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai indikator.³⁷

1. Pendapatan

pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu.³⁸

2. Modal

Modal adalah kekayaan yang didapat oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.³⁹ Semakin besar usahanya, semakin besar perputaran

³⁶ *Ibid*, hlm 60.

³⁷ Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

³⁸ Eldon S. Hendriksen, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 1982), cet. Ke-4, h. 164.

³⁹ Ivan Rahman Arifin, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modalnya, dan semakin besar pula keuntungannya, seorang entrepreneur diharapkan dapat memutar, mengelola, seta mengendalikan uang dalam bisnisnya dengan baik dan hati-hato, agar modalnya semakin besar sejalan dengan pertumbuhan usahanya.⁴⁰

3. Jumlah Penjualan

Penjualan adalah apa yang dilakukan sebuah perusahaan untuk menjual produk-produk yang dibuatnya.⁴¹ Perlunya pemberitaan hal-hal positif dari suatu perusahaan atau produk tertentu di media masa, sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan terkait terutama terhadap peningkatan jumlah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan.⁴²

4. Tenaga kerja

Langkah selanjutnya adalah menentukan tenaga kerja yang akan diturut membantu pelaksanaan usaha. Tenaga kerja dapat dikelompokan mejadi tenaga dalam arti yang terikat dalam hubungan kerja, dan tidak terikat dalam hubungan kerja.⁴³

G. Simpan Pinjam dan Usaha Rumahan dalam Ekonomi Islam

Menurut Imam Al-qhozali, “kebutuhan (hajat) itu adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam menjalankan fungsi-fungsinya” Semua manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka, dan

⁴⁰ Moko p. Astamon, *entrepreneurship Dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2005), cet. Ke-1, h.302.

⁴¹ Eman Suherman, *Business entrepreneur*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 119.

⁴² *Ibid*, h. 118.

⁴³ Mudjiarto, *Menbangun Karakter dan Keprbadian Kewirausahaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 148.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan ini harus dipenuhi yaitu, berupa kebutuhan sandang, papan, dan pangan.⁴⁴

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sering melakukan transaksi yang sesuai dengan yang mereka butuhkan seperti, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah “Ariyah”, Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk di ambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan lagi zat barang tersebut.

Dalam hal pinjam meminjam Allah SWT memberikan penghargaan kepada orang yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada saudaranya yang lain. Dalam agama Islam, membantu dan saling menolong adalah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong-menolong dalam memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang sangat membutuhkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Islam mengajarkan pada kita bahwasannya umat Islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka *khusu'* dalam

⁴⁴Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Cet. Ke3, h.93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasannya kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran, dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya, dengan maksud supaya lebih banyak membantu dan khusus dalam beribadah kepada sang pencipta-Nya yaitu Allah SWT.

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari pada ibadah dan jihad. Bekerja adalah bagian dari ibadah dan haji jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan bekerja.⁴⁵

Usaha rumahan merupakan salah satu wahana bagi masyarakat yang bisa merangsang mereka untuk lebih giat bekerja dan berusaha. Keberadaan home industri ini telah berperan dalam menyerap tenaga kerja dan hal ini berarti telah ikut andil dalam mengurangi pengangguran. Di samping itu usaha rumahan juga telah berperan untuk membentuk ibu-ibu atau anak-anak

⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema insane Press, 1997), Cet. Ke-01, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik usaha menjadi manusia produktif karena telah bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk membantu meningkatkan produktifitas produksi.

Islam adalah akidah, syariat, dan kerja. Kerja disini meliputi ibadah, taat, kemauan bekerja keras dalam mencari nafkah serta menumbuh kembangkan nilai-nilai kebaikan. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha guna mencari karunia-Nya disegenap penjuru dunia.⁴⁶ Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka berterbaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”, (Aljumu’ah:10).

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim merupakan kewajiban syari’i, jika disertai ketulusan niat akan naik pada tingkat ibadah terealisasinya pengembangan ekonomi didalam Islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah. Di mana peran individu sebagai asas dan peran pemerintah sebagai pelengkap.

Dalam Islam Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan. Negara juga berkewajiban memberi jaminan sosial agar seluruh masyarakat hidup secara layak.

⁴⁶Ahmad Muhammad al-khufi, *Bercermin Pada Akhlak Nabi SAW*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), Cet. Ke-2, h, 135.

Jika Allah menyediakan bagi kita kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, Islam telah memikirkan semua hal tersebut dengan baik. Islam menginginkan umat muslim mampu memanfaatkan semua yang telah diciptakan oleh Allah karena menurut Alqur'an, semua sumber daya yang ada, baik di surga maupun di bumi telah diciptakan untuk dinikmati dan dikelola oleh manusia sebaik-baiknya.⁴⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷Veithzal Rivai, Islamic Economics, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), cet-1, h.45.